



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

PUTUSAN

Nomor: 003/PS-Reg/19.02/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : Rajab Arkiang,SE
NIK : 5305010701600003
Alamat : Batutanata, RT.005/RW.003
Kelurahan Nusa Kenari Kec Teluk Mutiar
Tempat, Tanggal Lahir : Alor Kecil, 07 Januari 1960
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya
Kabupaten Alor

2) Nama : Yahya Edison Bolang,S.Sos
NIK : 5303010810820004
Alamat : Jln Komodo, RT.010/RW.005
Tempat, Tanggal Lahir : Kinabang, 08 Oktober 1982
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Berkarya
Kabupaten Alor

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Berkarya untuk Daerah Pemilihan Alor 4 Nomor Urut 2 an.Drs Ahmad Maro yang oleh KPU Kabupaten Alor telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor yang Tidak Memenuhi Syarat pada Dapil Alor 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya tanggal 19 september 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya tanggal 19 september 2018

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No. 1, Kalabahi, Telp. 0386 21045, Fax 0386 21045
selanjutnya disebut sebagai: **TERMOHON**

Dengan Nomor Permohonan 004/PS.Pen/19.02/IX/2018 bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor : 004/PS.Reg/19.02/IX/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sengketa dengan Nomor Register : 004/PS.Reg/19.02/IX/2018. dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya tanggal 19 september 2018 dengan alasan-alasan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Alor yang tidak memasukan calon legislatif Partai Berkarya Kabupaten Alor Dapil Alor 4 (empat) nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. AHMAD MARO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah suatu bentuk ketidakadilan dan ketidak pastian hukum dengan mengatur kembali aturan hukum yang diskriminatif yang tidak ada rujukan atau amanah dari Peraturan Perundang-Undangan karena semua dokumen persyaratan calon legislative Partai Berkarya Dapil 4 Alor Nomor urut 2 (dua) An. Drs. AHMAD MARO telah melewati proses verifikasi oleh KPU Kabupaten Alor sebagaimana tertera dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2018 serta lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Alor, menyatakan bahwa hasil penelitian keabsahan dokumen Sdr Drs. AHMAD MARO dinyatakan "ADA dan SYAH" (P-1).
2. Bahwa berita acara hasil verifikasi dokumen bakal calon Partai Berkarya Kabupaten Alor Nomor : 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 19 September 2018 (P-5) yang menyatakan calon legislatif Partai Berkarya Kabupaten Alor Dapil Alor 4 nomor urut 2 An. Drs. AHMAAD MARO Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan tahapan pemilu 2019 (P-10) dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.

Ironisnya bahwa sampai dengan saat ini informasi yang tersaji lewat Silon Pemilu calon legislatif Partai Berkarya Kabupaten Alor Dapil Alor 4 nomor urut 2 An. Drs. AHMAD MARO statusnya masih "Memenuhi Syarat (MS)" (P-8)

3. Bahwa sesuai dengan uraian pada poin 1 dan 2 diatas, maka pemohon berkebratan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-4) yang diumumkan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh September Dua Ribu Delapan Belas pukul 05.05 WITA.

1. Bahwa sikap KPU Kabupaten Alor yang menyatakan calon legislaif Partai Berkarya Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Nomor urut 2 An. Drs. AHMAD MARO **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** lewat berita acara hasil verifikasi dokumen bakal calon Partai Berkarya Kabupaten Alor Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 19 September 2018 (P-5) 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah suatu jebakan besar dan tindakan diskriminatif yang sangat-sangat merugikan pemohon (DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor) dan jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Praturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018.

2. Bahwa pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggita Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah secara jelas menyatakan :

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari;
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Kabupaten Kota **mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.**
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Kabupaten Kota menungkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir model BA. HP perbaikan dan lampirannya
Dengan demikian menjadi pertanyaan besar ketika 1 (satu) hari menjelang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) barulah KPU Kabupaten Alor menyatakan bakal calon An. Drs. AHMAD MARO Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lewat Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya Kabupaten Alor Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 19 September 2018 (P-5) sehingga tidak memasukannya ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), sementara pada Silon KPU terbaca calon yang bersangkutan sampai pada saat ini masih Memenuhi Syarat (P-8).
3. Bahwa semua dokumen persyaratan calon legislatif An. Drs. AHMAD MARO telah melewati proses verifikasi oleh KPU Kabupaten Alor sebagaimana tertera dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Alor (P-4) menyatakan bahwa hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen saudara Drs. AHMAD MARO dinyatakan **Ada dan Syah** "serta (12 syarat) yang tertuang dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON KPU) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sehingga masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) (P-2) yang meliputi :
 - a. Surat Pernyataan (Formolir Model BB 1), hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah; (P-1).
 - b. Foto copy KTP elektronik, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1)
 - c. Foto copy Ijazah/STTB terakhir, hasil penelitian kelengkapan dan

- keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1).
- d. Surat Keterangan Sehat Jasmani, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1)
 - e. Surat Keterangan Sehat Rohani, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1).
 - f. Surat Keterangan Bebas Penyalagunaan Narkoba, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1)
 - g. Foto copy KTA, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1).
 - h. Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1).
 - i. Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB 2), hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1)
 - j. Pas Foto 4x6 1 lembar, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1).
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1)
 - l. Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari wilayah Hukum tempat tinggal calon, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dinyatakan Ada dan Syah (P-1)
4. Bahwa oleh karena semua dokumen sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) diatas telah memenuhi syarat maka KPU Kabupaten Alor telah menetapkan calon legislatif Partai Berkarya Dapil Alor 4 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-2) pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah menyatakan DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila :

- a. Bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon.
- b. Bakal calon meninggal dunia; atau
- c. Bakal calon mengundurkan diri

5. Bahwa pengumuman KPU Kabupaten Alor Nomor: 601/KPU-Kab.018.433965/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 antara lain menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, masyarakat dapat mengajukan tanggapan terkait persyaratan bakal calon dari tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018 dengan melampirkan identitas diri lengkap kepada KPU Kabupaten Alor secara tertulis (P-3).

Dengan demikian permintaan klarifikasi dari KPU Kabupaten Alor melalui surat keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor : 606/KPU.Kab-018.433965/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal permintaan klarifikasi (P-11) yang tujuan kepada pemohon untuk melakukan klarifikasi pada tahapan permintaan klarifikasi pada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS tanggal 22-28 Agustus 2018 (P-10) berkaitan dengan pengiriman Salinan Putusan Panitra Pengadilan TIPIKOR Nomor : W26.UI/2439/HN.01.10/VIII/2018 yang dikirim kepada Moh. Efendi Tupong, SKM. M.Kes yang adalah Anggota KPU Kabupaten Alor (Lampiran P-11) adalah bukan merupakan masukan atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana balasan surat pemohon nomor 82/SEK/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal pemberitahuan (P-12);

6. Bahwa berhubungan tidak adanya masukan dan tanggapan masyarakat, maka pemohon merasa sangat ironis ketika termohon tidak menetapkan calon legislatif Partai Berkarya Dapil Alor 4 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-1).
- KPU Kabupaten Alor yang menggunakan dasar berita acara hasil verifikasi

dokumen bakal calon Partai Berkarya Nomor : 88/BA/KPU-Kab.018.433965 tanggal 19 September 2018 (P-5) adalah jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga bertentangan dengan tahapan pemilu 2019 pendaftaran dan verifikasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.

7. Bahwa Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 pada poin 2 (dua) **Mengadili** menyatakan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia sepanjang frasa "Mantan Terpidana Korupsi" bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas maka Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memberikan larangan bagi Caleg Napi mantan Koruptor adalah dengan sendirinya Peraturan KPU tersebut gugur secara hukum karena dari hirarki hukum kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 ada di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Oleh karena itu KPU sebagai Lembaga yang taat pada hukum harus patuh pada Keputusan Mahkamah Agung tersebut dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

8. Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul 17.00 Wita bertempat di Aula kantor KPU Kabupaten Alor, saya Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor Rajab Arkiang, SE dan Sekretaris Yahya Edison Bolang, S. Sos bertemu dengan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Alor An. sdr. Febriano CH. Blegur, S. Sos M. Si dalam rangka berkordinasi tentang telah tertangkapnya sdr. Drs. Ahmad Maro diduga tersangka kasus korupsi pada tanggal 30 Juli 2018. Kemudian sdr. Febriano CH. Blegur, S. Sos M. Si menjawab bahwa kami juga sudah tahu tertangkapnya sdr Ahmad Maro lalu kemudian saya menyampaikan kepada sdr. Febriani Ch Blegur, S. Sos M. Si apakah kita bisa ganti karena saya juga sudah siap penggantinya dan berkas-berkasnya pun sudah saya siap untuk dikirim ke data SILON KPU. karena sementara masih berjalan verifikasi administrasi, jawab sdr. Febriano CH. Blegur, S. Sos M. Si bahwa beliau kan belum ada keputusan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor lalu saya menjawab kalau kita menunggu keputusan, kapan pak Febri, tahun depanpun belum tentu jadi saya mohon dibantu karena pada saat itu Partai Amanat Nasional (PAN) pun melakukan pergantian bakal calon sehingga sayapun beranikan diri untuk melakukan hal yang sama.
9. Selanjutnya sdr. Febrio CH. Blegur, S. Sos M, Si mengatakan bahwa saya akan berkordinasi dengan KPU entah KPU Propinsi apa KPU RI saya tidak mengetahuinya karena sdr Febriano pada saat itu lari ke belakang untuk berkomunikasi lewat hanpon genggamnya, menjelang 20-30 menit kemudian sdr Febrio kembali dan berbicara dengan saya dan Sekretaris bahwa saya sudah berkomunikasi dan bisa dibantu pada saat jadwal pergantian personil baru diganti, lalu saya menyampaikan terima kasih banyak atas bantuannya pak Febrio, lalu saya pamit ke Telkom untuk kirim ke data SILON KPU sdr Ahmad Maro, sedangkan sdr. Soleman Lapenangga, S. Pd tidak jadi dikirim ke data SILON KPU karena atas petunjuk sdr Febrio CH. Blegur, S. Sos M, Si yang merupakan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Alor tadi.
10. Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul. 14.45 Wita tepatnya di depan pintu kantor KPU Kabupaten Alor sdr. Febriano memanggil saya dan mengajak ke ruangan komisioner dalam rangka membahas tentang sdr. Drs.

Ahmad Maro, dalam percakapan tersebut sdr, Febriano meminta kepada saya bahwa persoalan ini kita lewat mediasi BAWASLU sehingga Bawaslu Kabupaten Alor juga turut mengetahui persoalan ini

11. Dalam percakapan kami tersebut saya berkesimpulan bahwa sdr. Ahmad Maro bisa diakomodir oleh komisioner KPU Kabupaten Alor namun dengan jalan mediasi bersama BAWASLU Kabupaten Alor agar semua pimpinan partai politik mengetahui, sdr. Ahmad Maro sebagai daftar calon tetap (DCT) dapil Alor 4 lewat mediasi bersama BAWASLU, dengan demikian maka pada saat penetapan daftar calon tetap (DCT) saya sebagai Ketua DPD Partai Berkarya duduk diam dan mendengar dibacakannya keputusan daftar calon tetap (DCT) tersebut mengingat sudah secara kedalam pembicaraan empat mata saya bersama komisioner KPU Kabupaten Alor sdr. Febriano CH. Blegur, S. Sos M. Si.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Alor untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah cacat hukum serta membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Calon Partai Berkarya Nomor : 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 19 September 2018;
3. Menyatakan semua dokumen administrasi dan kelengkapan bakal calon legislatif Partai Berkarya Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Nomor Urut 2 An. Drs. AHMAD MARO adalah Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana yang tersebut dalam Sikon KPU;
4. Memerintahkan termohon agar segera melakukan revisi atau perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Memerintahkan termohon segera mencantumkan calon legislatif Partai Berkarya Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Nomor Urut 2 An. Drs. AHMAD MARO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Apabila Bawaslu Kabupaten Alor berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

B. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 2 Oktober Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **MENOLAK** seluruh alasan permohonan Pemohon;
2. Bahwa **BENAR** berdasarkan Berita Acara Model BA.HP-DPRD Kabupaten yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal 19 Juli 2018 terkait dengan 12 (dua belas) item syarat Bakal Calon an. Saudara Drs. Ahmad Maro, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam BA.HP-DPRD Kabupaten menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) syarat Bakal Calon Ada dan Tidak Sah sebagai berikut:

No	JENIS DOKOMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERAN GAN
		AD A	TIDAK ADA	SA H	TIDAK SAH	
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.1	✓	-	✓	-	
2.	Foto Copy KTP Elektronik	✓	-	✓	-	
3.	Foto Copy Ijazah/STTB terakhir	✓	-	-	✓	Lampirkan legalisir ijazah SLTA

						Sekolah Asal
4.	Surat Keterangan sehat jasmani	✓	-	✓	-	
5.	Surat Keterangan Sehat Rohani	✓	-	-	✓	Lampirkan hasil pemeriksaan sehat rohani
6.	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotik	✓	-	✓	-	
7.	Foto Copy KTA	✓	-	✓	-	
8.	Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih	✓	-	✓	-	
9.	Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2)	✓	-	✓	-	
10.	Pas Foto 4x6 cm 1 lembar	✓	-	✓	-	
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓	-	✓	-	
12.	Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal	✓	-	✓	-	

yang harus dilengkapi oleh yang bersangkutan pada masa perbaikan dari tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018;

- b. Partai Berkarya menyerahkan Perbaikan hasil Verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 17.00 wita;

- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melaksanakan Verifikasi dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 dan menyatakan bahwa syarat calon an Saudara Drs. Ahmad Maro

No	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERAN GAN
		AD A	TIDAK ADA	SA H	TIDAK SAH	
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.1	✓	-	✓	-	
2.	Foto Copy KTP Elektronik	✓	-	✓	-	
3.	Foto Copy Ijazah/STTB terakhir	✓	-	✓	-	
4.	Surat Keterangan sehat jasmani	✓	-	✓	-	
5.	Surat Keterangan Sehat Rohani	✓	-	✓	-	
6.	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotik	✓	-	✓	-	
7.	Foto Copy KTA	✓	-	✓	-	
8.	Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih	✓	-	✓	-	
9.	Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2)	✓	-	✓	-	
10.	Pas Foto 4x6 cm 1 lembar	✓	-	✓	-	
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓	-	✓	-	
12.	Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal	✓	-	✓	-	

Serta menyerahkan Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten pada tanggal 7 Agustus 2018 kepada seluruh Partai Peserta Pemilihan Umum 2019;

- d. Sesuai tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2018 dan Pleno penetapan DCS dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2018 serta di umumkan ke publik untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat dari tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2018;
- e. Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor saudara Drs. Ahmad Maro Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) no urut 2 (dua), mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 2 Agustus 2018 dan diterima oleh KPU Kabupaten Alor sesuai dengan agenda pada tanggal 16 Agustus 2018 nomor agenda 523; selain itu yang bersangkutan juga mendapat tanggapan/masukan dari 4 (empat) orang masyarakat tertanggal 16 Agustus dan 18 Agustus 2018;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 23 Juli 2018, Ketentuan BAB III Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Pasca Penetapan DCS, pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan Pasca Pengumuman DCS sebagai berikut:
 - 1) Setelah DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dapat terjadi kondisi:
 1. Kondisi terdapat calon yang mengundurkan diri, Jika yang mundur adalah bakal calon laki-laki, maka Partai Politik **tidak dapat melakukan penggantian** terhadap bakal calon yang bersangkutan;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (8) *"Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang"*

- h. KPU Kabupaten Alor pada tanggal 16 Agustus 2018 menerima tembusan Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudara Drs. Ahmad Maro tertanggal 2 Agustus 2018;
- i. Memperhatikan huruf e, huruf f, dan huruf g di atas dan sesuai Tahapan maka Komisi pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 24 Agustus 2018 melalui Surat Nomor 609/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 perihal Permintaan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Partai Berkarya;
- j. Partai Berkarya menjawab Surat Permintaan Klarifikasi dengan Nomor 004/DPD-PB/KAB-ALOR/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan perihal Klarifikasi tentang Tanggapan Masyarakat, Partai Berkarya memohon kepada Komisioner KPU Kabupaten Alor untuk mempertimbangkan secara bijak terhadap Bakal Calon yang bersangkutan;
- k. Sesuai Tahapan pada tanggal 1 sampai dengan 3 September Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyampaikan Pemberitahuan pengganti DCS, maka sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 624/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 tanggal 2 September 2018 dengan perihal Pemberitahuan Pengganti DCS kepada Partai Berkarya yang pada intinya Partai Berkarya tidak dapat mengajukan calon pengganti;
- l. Memperhatikan huruf h dan huruf i di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 19 September 2018 dengan Berita Acara Pleno Nomor 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2019 menyatakan Calon Anggota Legislatif An. Drs. Ahmad Maro **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 23 Juli 2018, *Ketentuan BAB III Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Pasca Penetapan DCS, pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan Pasca Pengumuman DCS dan Setelah DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan calon yang mengundurkan diri, Jika yang mundur adalah bakal calon laki-laki, maka Partai Politik tidak*

dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan;

3. Bahwa **BENAR** pada tanggal 31 Juli 2018 Pimpinan Partai Berkarya bertemu dengan Divisi Teknis KPU Kabupaten Alor (Sdr. Febriano Ch. Blegur, S.Sos. M.Si) di Kantor KPU Kabupaten Alor dengan tujuan berkonsultasi terkait dengan Status saudara Drs. Ahmad Maro dapat dijelaskan bahwa Partai Berkarya pada saat itu berkonsultasi kalau bisa dapat mengganti calon, Komisioner KPU Kabupaten Alor (Sdr. Febriano Ch. Blegur, S.Sos. M.Si) menjelaskan bahwa disamping saudara Drs. Ahmad Maro belum memiliki kekuatan hukum tetap. Partai Berkarya juga telah melakukan pengajuan perbaikan syarat calon yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Alor pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 17.00 wita dan telah menerima Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten pada tanggal 7 Agustus 2018, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (3) *"Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan"*;
4. Bahwa **BENAR** pada tanggal 20 September 2018 sebelum penetapan DCT Komisioner KPU Kabupaten Alor (Sdr. Febriano Ch. Blegur, S.Sos. M.Si) bertemu dengan Ketua Partai Berkarya untuk menyampaikan kondisi DCT dimana saudara Drs. Ahmad Maro tidak dapat diakomodir dalam DCT seperti dalam rancangan DCT yang telah disetujui sebelumnya oleh Partai Politik dan diperdebatkan oleh Partai Berkarya sebelumnya dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Alor dalam mengambil Keputusan terkait dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saudara Drs. Ahmad Maro didasarkan pada **Surat Pernyataan Pengunduran Diri** yang disampaikan kepada Partai Berkarya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Alor, seandainya saudara Drs. Ahmad Maro tidak mengundurkan diri maka KPU Kabupaten Alor tidak mungkin tidak memasukan saudara Drs. Ahmad Maro ke DCT. Dan untuk itu apabila Partai Berkarya dirugikan akibat ditetapkan Keputusan KPU maka dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sengketa pemilihan umum di BAWASLU Kabupaten Alor agar secara bersama-sama mengetahui duduk persoalan tersebut, pernyataan ini sama juga yang disampaikan pada Rapat Pleno Penetapan DCT tanggal 20 September

2018. Yang dipersoalkan KPU Kabupaten Alor adalah Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudara Drs. Ahmad Maro, bukan dokumen syarat calon yang lain dan dalam pembicaraan tersebut hadir juga bersama-sama Komisioner KPU Kabupaten Alor saudara Oktovianus S. S. Manehat, S.Sos;

5. Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu 2019 masih mencatat saudara Drs. Ahmad Maro dalam Form DCS adalah Memenuhi syarat hal ini sesuai dengan BA.HP-DPRD Kabupaten tertanggal 7 Agustus 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Alor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten Alor berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-13 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Surat DPD Partai Berkarya Nomor: 05/DPD/PB/KAB.ALOR/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2	P-2	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya Kabupaten Alor Nomor: 01/DPD-PB/KAB.ALOR/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor
3	P-3	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Alor Pemilihan Umum tahun 2019

		Nomor: 75/BA/KPU-kab.018433965/2018 tanggal 12 Agustus 2018
4	P-4	Keputusan KPU KAB.ALOR Nomor: 37/Kpts/KPU-KAB.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
5	P-5	Keputusan KPU KAB. Alor Nomor: 42/Kptsn/KPU-KAB.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Koreksi Banwaslu Kabupaten Alor.
6	P-6	Keputusan KPU KAB. ALOR NO 43/Kptsn/KPU-KAB.433965/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
7	P-7	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor :68/BA/KPU-KAB.018.433965/2018 tanggal 19 Juli 2018.
8	P-8	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya NO SK-034.23/DPW-Berkarya/NTT/VII/2018 Tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

		Periode 2017-2022.
9	P-9	Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota
10	P-10	Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 2 Agustus 2018
11	P-11	Surat KPU Kabupaten Alor Nomor : 609/KPU.KAB-018433965/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Permintaan Klarifikasi
12	P-12	Surat DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor Nomor: 004/DPD-PB/KAB-ALOR/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Klarifikasi Tentang Tanggapan Masyarakat.
13	P-13	Pencabutan surat pernyataan tanggal 02 Agustus 2018 dan Petikan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negri Kelas I Kupang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto Copy surat yang telah diberi tanda T-1 s.d T-13 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Kuasa
2	T-2	BA.HP DPRD Kabupaten Nomor: 68/BA/KPU.Kab-018.433965/2018 Tanggal 19 Juli 2018 dan Lampirannya
3	T-3	TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten tanggal 29 Juli 2018 dan BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan Tanggal 7 Agustus 2018 serta Lampirannya
4	T-4	DCS Partai Berkarya Daerah Pemilihan Alor 4

5	T-5	Surat Pengunduran Diri atas nama Drs. Ahmad Maro
6	T-6	Bukti regis surat masuk KPU Kabupaten Alor
7	T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018
8	T-8	Surat KPU Nomor: 609/KPU.Kab -018.433965/VIII/2018
9	T-9	Surat klarifikasi dari Partai Berkarya Nomor: 004/DPD-PB/KAB-ALOR/VIII/2018
10	T-10	Surat KPU Nomor: 624/KPU/Kab-018.433965/VIII/2018 Tanggal 2 September 2018
11	T-11	BA Nomor: 88/BA/KPU-018.433965/VIII/2018 Tanggal 19 September 2018
12	T-12	Rancangan DCT Anggota DPRD Partai Berkarya;
13	T-13	DCT Partai Berkarya Daerah Pemilihan Alor 4

D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang diajukan pada sidang adjudikasi tanggal 4 Oktober 2018 dengan keterangan sebagai berikut:

1. Hedar A.md

- Saksi adalah pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor bidang Pakar dan mengetahui proses sengketa yang terjadi
- Saksi menerangkan bahwa adanya sengketa proses karena Pak Ahmad Maro telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten Alor, tetapi mengajukan pengunduran diri karena ada tercantum poin-poin persyaratan yang bunyinya korup, sehingga ia menjaga kemungkinan, sedia payung sebelum hujan, maka mengundurkan diri tetapi ketika menjalani proses di Pengadilan Tipikor beliau dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas oleh pihak pengadilan sehingga tanggal 4 Agustus pernah beliau

menginformasikan ke sini lewat telfon kepada bapak febriano dan tanggal 5 bertemu langsung dengan Pa Febriano menceritakan peristiwa itu.

- Saksi menerangkan bahwa terkait persoalan Pak Ahmad Maro sering ada pertemuan di kantor dan mencari jalan keluar agar tidak terjadi kevakuman maka disiapkan teman sebagai cadangan tapi ternyata tidak bisa diterima.
- Saksi menerangkan bahwa terkait pengunduran diri, waktu itu sebenarnya belum ada tembusan ke mana-mana yang kami lakukan itu hanya antisipasi saja karena ada bunyi kalimat menyangkut korupsi ini kami memang sudah tidak bisa ikut sertakan dalam hal-hal ini sehingga semenjak dinyatakan sebagai tersangka dan ada bukti kami kembali dihadapan termohon untuk menyampaikan kembali sehingga tidak merugikan Partai Berkarya
- Saksi menerangkan bahwa pengunduran diri pak Ahmad Maro karena dia juga merasa diri kalau sudah begitu dia terima saja resiko itu.
- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan kata korupsi apakah bisa diganti atau tidak sebenarnya waktu itu memang hanya mencoba – coba saja untuk mencari pengganti tapi ternyata tidak dapat dilayani juga oleh KPU dan tidak berdasarkan regulasi
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada surat pemberitahuan dari KPU untuk kemudian menggantikan orang lain terutam Pak Ahmad Maro
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah bertemu dengan pak Febri tetapi yang bersangkutan Pak Ahmad Maro yang setelah bebas langsung telpon dan ketemu Pak Febri untuk konsultasi, tujuannya agar bisa dapat diterima
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya pertemuan tanggal 31 juli 2018 antara pemohon dalam hal ketua dan sekretaris bertemu dengan salah satu komisioner KPU
- Saksi menerangkan bahwa calon anggota DPRD Kab.Alor, Pak Ahmad Maro yang saksi ketahui seluruh dokumen telah terpenuhi sampai dengan proses penetapan DCS
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya tanggapan masyarakat terkait tertangkapnya Pa Ahmad Maro, calon DPRD Kab.Alor dari Partai Berkarya tetapi sekarang sudah di muat di medsos
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya surar klarifikasi yang

diberikan oleh Termohon kepada Pemohon

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 juli 2018, seluruh dokumen calon yang mau menggantikan Pak Ahmad Maro sudah siap dan tidak ada pihak yang tahu dan cuma sebagai cadangan
- Saksi menerangkan bahwa pak Ahmad Maro tidak ditetapkan dalam DCT namun masalah ini terjadi saat masih ada dalam DCS dan surat pengunduran diri tersebut pihak KPU mengeluarkan dari DCT
- Saksi menerangkan bahwa terkait surat pengunduran diri Pak Ahmad Maro tidak mengetahui konsekuensi yang akan terjadi tetapi ada kalimat korup maka dibuatlah surat pengunduran diri dan hanya dibuatkan saja agar tidak terjadi kevakuman dan dibuat di rumah.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui persis kapan surat pengunduran diri masuk ke KPU Kabupaten Alor dan yang ketahuai pak Ketua, saya hanya dengar saja.

2. Daud Padama

- Saksi adalah salah satu Badan Pengurus PAC Partai Berkarya Alor Tengah Utara sebagai Ketua PAC
- Saksi mengetahui kasus yang sementara disengketakan oleh Partai Berkarya karena sering dibahas di sekretariat DPC
- Saksi menerangkan selaku ketua PAC, dirinya juga adalah caleg dapil 2 jadi sering ada pertemuan di sekretariat DPD sehingga turut dalam pembahasan mencari jalan keluar jadi saya tahu persis
- Saksi menerangkan bahwa benar menurut yang dia ketahuai Pak Ahmad Maro tidak ditetapkan jadi DCT karena telah ditetapkan menjadi tersangka sehingga Pak Mat mengundurkan diri, seharusnya masi penetapan calon sementara dan tanggal 4 surat bebas keluar tentu dia bisa kembali tetapi pada waktu tanggal 20 penetapan DCT namanya tidak ditetapkan tetapi tidak dipersoalkan waktu itu.
- Saksi menerangkan bahwa benar, penguduran diri Pak Ahmad Maro ini secara pribadi, dan apakah surat pengunduran diri dimasukan ke KPU dan Bawaslu itu merupakan urusan DPD
- Saksi menerangkan bahwa benar dirinya tidak mengetahui persis adanya

surat pencabutan terhadap surat pengunduran diri

- Saksi berpendapat bahwa ketika orang korupsi sudah ada putusan tetap baru bisa mengundurkan diri dan bisa diganti tetapi kembali kepada Partai
- Saksi menerangkan bahwa benar dirinya tidak mengetahui tanggal berapa surat pengunduran diri masuk ke KPU tetapi Partai yang mengetahui dan surat Penarikan pun demikian
- Bahwa menurut pendapat saksi sesuai peraturan KPU tentang pencalonan bagi yang korupsi harus mempunyai kekuatan hukum tetap baru bisa diganti dan untuk Pak Ahmad Maro belum mempunyai putusan Hukum tetap
- Bahwa benar saksi mengetahui Pak Ahmad Maro adalah salah satu Caleg yang ditetapkan dalam DCS dan berkas - berkasnya lengkap
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya tanggapan masyarakat terhadap Pak Ahmad Maro yang masuk ke KPU

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang diajukan pada sidang Ajudikasi tanggal 4 Oktober 2018 dengan keterangan sebagai berikut:

1. Febriano Ch Blegur. S.sos Msi

- Bahwa benar saksi adalah salah satu Komisioner KPU Kabupaten Alor yang membidangi Divisi Teknis
- Bahwa benar saksi mengetahui sdr Drs Ahmad Maro adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Berkarya yang telah di daftarkan oleh Pemohon dan semua dokumen yang didaftarkan telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara
- Bahwa benar menurut saksi termohon tidak menetapkan sdr Ahmad Maro dalam Daftar Calon Tetap lebih menitik beratkan pada surat pengunduran diri yang diterima oleh KPU Kabupaten Alor
- Bahwa benar menurut saksi, termohon menerima surat pengunduran diri sdr Ahmad Maro tertanggal 2 Agustus 2018 yang tembusannya diterima oleh Termohon pada tanggal 16 Agustus 2018
- Bahwa benar menurut saksi surat pengunduran diri sdr. Ahmad maro

ditujukan kepada Partai Berkarya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Alor

- Saksi menerangkan bahwa benar setelah menerima surat pengunduran diri tidak ada agenda pertemuan antara pemohon dan termohon, hanya pada masa klarifikasi, Ketua Partai Berkarya sempat bertemu ibu Ketua KPU Kabupaten Alor untuk membahas persoalan ini di kantor KPU Kabupaten Alor tepatnya di ruang Ibu Ketua
- Saksi menerangkan bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Ketua dan Sekertaris Partai Berkarya sekitar jam 17.00 bertemu dengan saksi pada masa pengajuan perbaikan dan dalam konsultasi itu juga pemohon menyampaikan untuk dilakukan pergantian terhadap sdr Ahmad Maro yang sudah ditahan di pengadilan Tipikor karena tersangkut kasus korupsi dan sudah disiapkan penggantinya dengan berkas yang sudah disiapkan namun saksi menyampaikan bahwa akan berkordinasi dengan KPU Provinsi dulu dan menyampaikan juga bahwa Partai Berkarya tanggal 29 Juli 2018 sudah melakukan perbaikan syarat calon dan kemudian Partai Berkarya sudah menerima tanda terima sebagai bukti bahwa Partai Berkarya telah melakukan proses pengajuan perbaikan dan sesuai Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Partai hanya bisa melakukan Pengajuan Bakal Calon hanya satu kali pada masa perbaikan
- Saksi menerangkan bahwa benar terhadap bakal calon atas nama Drs Ahmad Maro termohon juga menerima tanggapan masyarakat kurang lebih 4 orang
- Saksi menerangkan bahwa benar, atas tanggapan masyarakat tersebut Termohon sudah melakukan permintaan klarifikasi kepada Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2018 dan pada tanggal 30 Agustus 2018 Pemohon telah membalas klarifikasi melalui surat yang dikirim kepada Termohon.
- Saksi menerangkan bahwa benar surat pengunduran diri dari sdr Ahmad Maro masuk ke KPU Kabupaten Alor tanggal 16 Agustus 2018 namun saksi baru mengetahuinya sekitar tanggal 22 Agustus 2018 dan langkah yang diambil termohon meminta kepada kasubag teknis untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon

- Saksi menerangkan bahwa benar tanggal 2 september 2018 Termohon mengeluarkan surat kepada Pemohon dengan perihal Pergantian Calon Sementara (DCS) namun karena surat dari Pemohon tanggal 30 Agustus 2018 adalah untuk meminta sdr Drs Ahmad Maro dapat juga diganti pada masa pergantian DCS, oleh karena masih dalam momentum tahapan maka Termohon menyampaikan bahwa sdr Drs Ahmad Maro tidak dapat diganti karena yang bersangkutan mengundurkan diri.
- Saksi menerangkan dan menegaskan bahwa benar seluruh dokumen syarat pencalonan model B,B1,B2,B3, ada dan memenuhi syarat sehingga tanda terima DPTB didapati pemohon, syarat calon sdr Ahmad Maro ketika dimasukan semua pada masa perbaikan dan kemudian dilakukan verifikasi ada dan memenuhi syarat dan dikeluarkan berita acara dan lampirannya tanggal 07 Agustus tidak salah.
- Saksi menerangkan bahwa benar proses pengunduran diri sdr Ahmad Maro masuk tanggal 16 Agustus 2018 dan termohon belum melakukan pleno dengan mempertimbangkan Dasar-Dasar Hukum, sepanjang ditetapkan TMS atau MS ada proses tanggapan masyarakat, kemudian meminta klarifikasi dari Partai Politik.
- Saksi menerangkan bahwa benar setelah dikeluarkan surat nomor 609 atas tanggapan masyarakat, Termohon melakukan pleno sebelum tanggal 18 september 2018 untuk perancangan DCT yang akan diumumkan/disampaikan ke para pihak.
- Saksi mengakui bahwa benar Pernyataan Pemohon pada tanggal 29 juli 2018 Pemohon memasukan seluruh berkas fisik namun dimasukan ke SILON baru dilakukan tanggal 31 juli 2018 dan menerima tanda terima sehingga meminta kordinasi pada saksi termohon karena pada tanggal 30 juli sdr Ahmad Maro telah ditahan dan saksi termohon menyampaikan ya nanti kami bisa bantu selanjutnya melakukan kordinasi dengan KPU Provinsi dan saksi termohon juga menyampaikan nanti saat pergantian personil, sebagaimana pemohon telah menyiapkan seluruh dokumen pergantian Sdr Ahmad Maro dan sudah discan semua dan klau waktu itu saksi termohon menerima maka pergantian personil sudah dilakukan dan dimasukan dalam daftar SILON tanggal 31 juli 2018.

E. KESIMPULAN PEMOHON

Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Alor Nomor: 05/DPD-PB/KAB. ALOR/IX/2018 tertanggal 21 September 2018, lampiran 1 (satu) berkas perihal permohonan penyelesaian Sengketa Proses PEMILU kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Alor, dengan melampirkan 13 poin daftar bukti PEMOHON, PEMOHON yang telah mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa PEMILU tertanggal 24 September 2018 kepada BAWASLU Kabupaten Alor.

Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, bertempat di Ruang Sidang BAWASLU Kabupaten Alor, Ketua BAWASLU Kabupaten Alor langsung memimpin mediasi antara PEMOHON dan TERMOHON, dalam mediasi tersebut tidak menemukan kata sepakat antara PEMOHON dan TERMOHON, dengan demikian sidang mediasi dilanjutkan pada tanggal 28 September 2018, dalam mediasi lanjutan juga tidak menemukan kata sepakat antara PEMOHON dan TERMOHON.

Dengan demikian sidang penyelesaian proses Sengketa PEMILU 2019, dilanjutkan dengan tahapan sidang Ajudikasi pada tanggal 1 Oktober 2018, dengan agenda pembacaan permohonan PEMOHON, dan sidang lanjutan Ajudikasi pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan agenda mendengarkan jawaban TERMOHON terhadap Permohonan tentang penyelesaian sengketa proses PEMILU. Pada tanggal 3 Oktober 2018, sidang Ajudikasi lanjutan dengan agenda menghadirkan barang bukti dari PEMOHON dan TERMOHON, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2018 sidang Ajudikasi dengan agenda mendengar keterangan saksi PEMOHON dan saksi TERMOHON.

Berdasarkan tahapan proses persidangan Ajudikasi penyelesaian sengketa proses PEMILU 2019, PEMOHON berkesimpulan bahwa, apa yang didalilkan oleh TERMOHON terhadap Sdr. Drs. AHMAD MARO berkaitan dengan surat pengunduran diri adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya surat pengunduran diri Sdr. Drs AHMAD MARO tertanggal 2 Agustus 2018 tidak ditujukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Alor sebagai penyelenggara PEMILU 2019, Ketua BAWASLU Kabupaten Alor dan Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor tetapi hanya mendapat tembusan surat oleh karena itu PEMOHON berkesimpulan bahwa surat pengunduran diri Sdr Drs. AHMAD MARO tertanggal 2 Agustus 2018 cacat dan batal demi hukum.

2. Surat pengunduran diri Sdr Drs. AHMAD MARO tertanggal 2 Agustus 2018 menurut pendapat PEMOHON sudah tidak berlaku lagi karena sesuai dengan berita acara hasil Verivikasi keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada PEMILU Tahun 2019 dengan Nomor: 75/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Alor pada PEMILU 2019, pada tanggal 12 Agustus 2018 Sdr Drs. AHMAD MARO dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Alor pada daerah pemilihan Alor 4 (empat).
3. Jikalau surat pengunduran diri dari Sdr Drs. AHMAD MARO oleh KPU Kabupaten Alor dinyatakan berlaku, maka sebenarnya tujuan surat pengunduran diri tersebut, supaya Partai Berkarya dapat menggantikan Sdr Drs. AHMAD MARO dengan Sdr SOLEMAN LAPENAGGA, S. Pd karena Sdr Drs. AHMAD MARO sementara menjalani proses hukum dalam kasus Korupsi. Niat tersebut demi untuk membantu Partai Berkarya supaya Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) menjadi 4 orang, akan tetapi pihak Komisioner KPU berpedoman pada PKPU Nomor 20 pasal 23. Namun dalam perjalanan sidang TIPIKOR Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, dengan surat petikan Putusan Sela Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 4 September 2018 dinyatakan Sdr Drs. AHMAD MARO bebas murni, selanjutnya Sdr Drs. AHMAD MARO mengajukan surat pencabutan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 2 Agustus 2018 kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor, tembusan Ketua KPU Kabupaten Alor, Ketua BAWASLU Kabupaten Alor, tanggal 10 September 2018. Dengan demikian maka PEMOHON berpendapat bahwa surat pengunduran diri Sdr Drs. AHMAD MARO substansinya bukan pengunduran diri ansih, tetapi adalah sala satu cara yang bersangkutan untuk mengantisipasi jika yang bersangkutan mendapatkan keputusan bersalah atas kasus korupsi. Kenyataannya yang bersangkutan bebas sehingga yang bersangkutan kembali mengajukan surat pencabutan surat pengunduran diri tersebut.
4. Menurut pendapat PEMOHON bahwa kalau kita mengakomodir surat pengunduran diri dari Sdr Drs. AHMAD MARO, maka demi keadilan kita juga tidak ada cukup alasan untuk tidak menerima surat pencabutan pengunduran

diri Sdr Drs. AHMAD MARO, maka demi keadilan PEMOHON juga tidak ada cukup alasan untuk tidak menerima surat pencabutan pengunduran diri Sdr Drs. AHMAD MARO, dengan demikian maka menurut PEMOHON semua pihak baik itu regulator, pengawas maupun peserta PEMILU dapat melaksanakan PEMILU dengan adil dan setara.

5. Akhirnya PEMOHON berpendapat bahwa kasus ini merupakan pembelajaran bagi Partai Berkarya di Kabupaten Alor, dimana para pihak peserta PEMILU (kita semua) harus saling menghargai dan berkoordinasi sehingga kesalahan administrasi ini tidak boleh terjadi dikemudian hari.

Demikian kesimpulan PEMOHON dalam sidang Ajudikasi penyelesaian proses sengketa PEMILU Tahun 2019, dengan harapan kepada BAWASLU Kabupaten Alor agar dapat memutuskan permohonan PEMOHON secara arif dan bijaksana.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Sidang Adjudikasi pertama, dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2018 pukul 13.00 Wita bertempat di aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon. Dengan obyek permohonan tidak dicantumkannya salah satu caleg Partai Berkarya Kabupaten Alor Dapil IV nomor urut 2 (dua) an. Drs. Ahmad Maroterkait *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-4), serta Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Berkarya Nomor : 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018;*

Sidang Adjudikasi kedua, dilaksanakan tanggal 02 Oktober 2018 pukul 09.00 Wita bertempat di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Alor, dengan agenda pembacaan jawaban termohon terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **MENOLAK** seluruh alasan permohonan Pemohon;

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.1	✓	-	✓	-	
2.	Foto Copy KTP Elektronik	✓	-	✓	-	
3.	Foto Copy Ijazah/STTB terakhir	✓	-	-	✓	Lampirkan legalisir ijasah SLTA Sekolah Asal
4.	Surat Keterangan sehat jasmani	✓	-	✓	-	
5.	Surat Keterangan Sehat Rohani	✓	-	-	✓	Lampirkan hasil pemeriksaan sehat rohani
6.	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotik	✓	-	✓	-	
7.	Foto Copy KTA	✓	-	✓	-	
8.	Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih	✓	-	✓	-	
9.	Daftar Riwayat	✓	-	✓	-	

	Hidup (formulir BB.2)					
10.	Pas Foto 4x6 cm 1 lembar	✓	-	✓	-	
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓	-	✓	-	
12.	Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal	✓	-	✓	-	

2. Bahwa **BENAR** berdasarkan Berita Acara Model BA.HP-DPRD Kabupaten yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal 19 Juli 2018 terkait dengan 12 (dua belas) item syarat Bakal Calon an. Saudara Drs. Ahmad Maro, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam BA.HP-DPRD Kabupaten menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) syarat Bakal Calon Ada dan Tidak Sah sebagai berikut: yang harus dilengkapi oleh yang bersangkutan pada masa perbaikan dari tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018;
- Partai Berkarya menyerahkan Perbaikan hasil Verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 17.00 wita;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melaksanakan Verifikasi dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 dan menyatakan bahwa syarat calon an. Saudara Drs. Ahmad Maro Ada dan Sah sebagai berikut:

No	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		AD A	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.1)	✓	-	✓	-	
2.	Foto Copy KTP Elektronik	✓	-	✓	-	

3.	Foto Copy Ijazah/STTB terakhir	✓	-	✓	-	
4.	Surat Keterangan sehat jasmani	✓	-	✓	-	
5.	Surat Keterangan Sehat Rohani	✓	-	✓	-	
6.	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotik	✓	-	✓	-	
7.	Foto Copy KTA	✓	-	✓	-	
8.	Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih	✓	-	✓	-	
9.	Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2)	✓	-	✓	-	
10.	Pas Foto 4x6 cm 1 lembar	✓	-	✓	-	
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓	-	✓	-	
12.	Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal	✓	-	✓	-	

Serta menyerahkan Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten pada tanggal 7 Agustus 2018 kepada seluruh Partai Peserta Pemilihan Umum 2019;

- d. Sesuai tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2018 dan Pleno penetapan DCS dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2018 serta di umumkan ke publik untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat dari tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2018;

e. Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor saudara Drs. Ahmad Maro Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) no urut 2 (dua), mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 2 Agustus 2018 dan diterima oleh KPU Kabupaten Alor sesuai dengan agenda pada tanggal 16 Agustus 2018 nomor agenda 523; selain itu yang bersangkutan juga mendapat tanggapan/masukan dari 4 (empat) orang masyarakat tertanggal 16 Agustus dan 18 Agustus 2018;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 5 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 23 Juli 2018, Ketentuan BAB III Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Pasca Penetapan DCS, pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan Pasca Pengumuman DCS sebagai berikut:

1) Setelah DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dapat terjadi kondisi:

- Kondisi terdapat calon yang mengundurkan diri, Jika yang mundur adalah bakal calon laki-laki, maka Partai Politik **tidak dapat melakukan penggantian** terhadap bakal calon yang bersangkutan;

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (8) *"Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang"*
- b. KPU Kabupaten Alor pada tanggal 16 Agustus 2018 menerima tembusan Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudara Drs. Ahmad Maro tertanggal 2 Agustus 2018;
- c. Memperhatikan huruf e, huruf f, dan huruf g diatas dan sesuai Tahapan maka Komisi pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 24 Agustus 2018 melalui Surat Nomor 609/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 perihal

- Permintaan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Partai Berkarya;
- d. Partai Berkarya menjawab Surat Permintaan Klarifikasi dengan Nomor 004/DPD-PB/KAB-ALOR/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan perihal Klarifikasi tentang Tanggapan Masyarakat, Partai Berkarya memohon kepada Komisioner KPU Kabupaten Alor untuk mempertimbangkan secara bijak terhadap Bakal Calon yang bersangkutan;
 - e. Sesuai Tahapan pada tanggal 1 sampai dengan 3 September Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyampaikan Pemberitahuan pengganti DCS, maka sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 624/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 tanggal 2 September 2018 dengan perihal Pemberitahuan Pengganti DCS kepada Partai Berkarya yang pada intinya Partai Berkarya tidak dapat mengajukan calon pengganti;
 - f. Memperhatikan huruf h dan huruf i diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 19 September 2018 dengan Berita Acara Pleno Nomor 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2019 menyatakan Calon Anggota Legislatif An. Drs. Ahmad Maro **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 23 Juli 2018, *Ketentuan BAB III Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Pasca Penetapan DCS, pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan Pasca Pengumuman DCS dan Setelah DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan calon yang mengundurkan diri, Jika yang mundur adalah bakal calon laki-laki, maka Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan;*

- g. Bahwa **BENAR** pada tanggal 31 Juli 2018 Pimpinan Partai Berkarya bertemu dengan Devisi Teknis KPU Kabupaten Alor (Sdr. Febriano Ch. Blegur, S.Sos. M.Si) di Kantor KPU Kabupaten Alor dengan tujuan berkonsultasi terkait dengan Status saudara Drs. Ahmad Maro dapat dijelaskan bahwa Partai Berkarya pada saat itu berkonsultasi kalau bisa dapat mengganti calon, Komisioner KPU Kabupaten Alor (Sdr. Febriano Ch. Blegur, S.Sos. M.Si) menjelaskan bahwa disamping saudara Drs. Ahmad Maro belum memiliki kekuatan hukum tetap. Partai Berkarya juga telah melakukan pengajuan perbaikan syarat calon yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Alor pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 17.00 wita dan menerima Model TT.Pd DPRD Kabupaten pada tanggal 29 Juli 2018, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (3) *"Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan"*;
- h. Bahwa **BENAR** pada tanggal 20 September 2018 sebelum penetapan DCT Komisioner KPU Kabupaten Alor (Sdr. Febriano Ch. Blegur, S.Sos. M.Si) bertemu dengan Ketua Partai Berkarya untuk menyampaikan kondisi DCT dimana saudara Drs. Ahmad Maro tidak dapat diakomodir dalam DCT seperti dalam rancangan DCT yang telah disetujui sebelumnya oleh Partai Politik dan diperdebatkan oleh Partai Berkarya sebelumnya dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Alor dalam mengambil Keputusan terkait dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saudara Drs. Ahmad Maro didasarkan pada **Surat Pernyataan Pengunduran Diri** yang disampaikan kepada Partai Berkarya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Alor, seandainya saudara Drs. Ahmad Maro tidak mengundurkan diri maka KPU Kabupaten Alor tidak mungkin tidak memasukan saudara Drs. Ahmad Maro ke DCT. Dan untuk itu apabila Partai Berkarya dirugikan akibat ditetapkan Keputusan KPU maka dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sengketa pemilihan umum di BAWASLU Kabupaten Alor agar secara bersama-sama mengetahui duduk persoalan

tersebut, pernyataan ini sama juga yang disampaikan pada Rapat Pleno Penetapan DCT tanggal 20 September 2018. Yang dipersoalkan KPU Kabupaten Alor adalah Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudara Drs. Ahmad Maro, bukan dokumen syarat calon yang lain dan dalam pembicaraan tersebut hadir juga bersama-sama Komisioner KPU Kabupaten Alor saudara Oktovianus S. S. Manehat, S.Sos;

- i. Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu 2019 masih mencatat saudara Drs. Ahmad Maro dalam Form DCS adalah Memenuhi syarat hal ini sesuai dengan BA.HP-DPRD Kabupaten tertanggal 7 Agustus 2018;

Sidang Adjudikasi ketiga, dilaksanakan tanggal 03 Oktober 2018 pukul 15.00 bertempat di aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda penyampaian alat bukti dan pengesahan alat bukti.

Sidang Adjudikasi ke empat, dilaksanakan tanggal 04 Oktober 2018 pukul 09.00 Wita bertempat di aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda Pemeriksaan Saksi. Saksi Termohon telah menyampaikan seluruh pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang Adjudikasi ke lima, dilaksanakan tanggal 05 Oktober 2018 pukul 09.00 bertempat di aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda Pembacaan Kesimpulan.

KESIMPULAN DAN PETITUM TERMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Alor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Alor berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN ALOR

Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 103 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota"-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota-----

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 3, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota. b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu")-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: "Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/ atau berita acara;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 (tiga) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota"-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 (empat) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, b. Melakukan Verifikasi Formal dan Verifikasi Materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, c. Melakukan Mediasi Antar Pihak Yang Bersengketa, d. Melakukan Proses Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu, e. Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

Menimbang Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Alor akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya tanggal 19 september 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----

Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 7A Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; huruf c. Tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain.-----

Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 7B ayat 2 (dua) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya..-----

Menimbang Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya tanggal 19 september 2018.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo,-----

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi "Termohon dalam Sengketa Proses Pemilu terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu;-----

Menimbang Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya tanggal 19 september 2018 yang menetapkan Calon Legislatif dari Partai Berkarya Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor 4 Nomor Urut 2 (dua) an. Drs. Ahmad Maro dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Alor Pada Tanggal 24 September 2018 setelah KPU Kabupaten Alor menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya tanggal 19 september 2018;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 (dua) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI.

Bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018. yang tidak mencantumkan Drs Ahmad Maro dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tahun 2019 dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan Alor 4 dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor ,yang bakal calonnya yaitu Drs Ahmad Maro didaftar ke KPU Kabupaten Alor sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 sesuai dengan Jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa Drs. Ahmad Maro telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 37/Kpts/KPU-KAB.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti P- 4)-----

Menimbang, bahwa dasar tidak ditetapkannya Drs. Ahmad Maro pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 dalam Keputusan KPU Kab. Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-KAB.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berkaitan dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Alor yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya tanggal 19 september 2018 (vide Bukti T-11) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Bakal Calon Drs. Ahmad Maro Dapil Alor 4 Nomor urut 2 telah mengundurkan diri; maka terhadap Bakal Calon tersebut dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 02 Oktober 2018, pukul 15:00 Wita yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg dan Pasal 1865 BW (KUHPerdara) kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Hedar A.md dan Daud Padama;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.13 dan 1 (satu) orang saksi atas nama Febriano Ch Blegur, S.Sos, Msi-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi mencermati pokok permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi - saksi maka menurut majelis yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah status TMS dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor atas nama Drs. Ahmad Maro;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari sdr Drs.Ahmad Maro yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor yang menyatakan mengundurkan diri dari Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor 4 dengan alasan sedang menjalani Proses persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang menyangkut Kasus Korupsi tertanggal 02 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman Termohon atas penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Termohon menerima tanggapan masyarakat bahwa sdr. Drs. Ahmad Maro telah dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan kasus Korupsi dan sudah ditahan di Lapas Penfui Kupang (vide Bukti T.8);-----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan masyarakat tersebut Termohon menerbitkan Surat Nomor: 609/KPU.Kab-018433965/VIII/2018, Perihal : Permintaan Klarifikasi tanggal 24 Agustus 2018 yang pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara anggota DPRD Kabupten Alor pada Pemilu tahun 2019 yang berasal dari Partai Berkarya/Pemohon (vide Bukti T.8);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan klarifikasi tentang tanggapan Masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan Nomor : 004/DPD-PB/KAB-ALOR/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan sdr Drs.Ahmad Maro kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor tentang pengunduran diri dari Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor 4 dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, maka Partai Berkarya Kabupaten Alor mohon kiranya Termohon dapat mempertimbangkan secara bijak terhadap calon yang bersangkutan agar tidak merugikan Partai Politik kedepannya (vide Bukti P.12 dan T.9);-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Pemberitahuan pengganti DCS, kepada Pemohon sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 624/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 tanggal 2 September 2018 dengan perihal Pemberitahuan Pengganti DCS kepada Pemohon yang pada intinya Pemohon tidak dapat mengajukan calon pengganti; (Vide Bukti T.10)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pencabutan Surat Pernyataan dari sdr Drs. Ahmad Maro kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor Tanggal 10 September 2018 yang pada intinya menyatakan mencabut kembali surat pernyataan pengunduran diri tanggal 2 Agustus 2018, dengan alasan pencabutan surat pengunduran diri tersebut berdasarkan petikan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang (vide Bukti P.13)-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 252 Ayat (1) berbunyi *Bakal Calon yang lulus verifikasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara point c KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota, ayat (2) berbunyi Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pasal (4) berbunyi Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak*

harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari, dan Ayat (5) berbunyi Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan, Pasal 253 berbunyi (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan. (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik. (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara. (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya **Juncto** PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, Pasal 23 Ayat (4) berbunyi Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diajukan calon pengganti dan urutan nama dalam DCS disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya;-----

Menimbang, bahwa sdr. Drs Ahmad Maro telah memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam pasal 240 Ayat (1) huruf k, 240 Ayat (2) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu *juncto* PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat 1-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon dalam hal salah satu komisioner KPU Kabupaten Alor sdr Febriano Ch Blegur S.Sos.Msi pada tanggal 31 Juli 2018 dalam rangka berkordinasi tentang telah tertangkapnya sdr. Drs. Ahmad Maro yang diduga tersangka kasus korupsi pada tanggal 30 Juli 2018 agar bisa dilakukan pergantian sebagaimana keterangan Pemohon bahwa berkas calon pengganti pun sudah disiapkan untuk dikirim data-datanya ke daftar SILON karena sementara masih berjalan Verifikasi dan oleh Termohon kemudian menjawab bahwa sudah tahu dan tertangkapnya sdr Drs Ahmad Maro bahwa belum ada keputusan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL/01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan *Pasal 7 dan 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan*

- Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- e. Bahwa berdasrkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Poltik berhak: f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Demikian pula dalam Pasal 243 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan
- (1) Ayat 1 Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal Calon oleh Partai Politik masing-masing
 - (2) Ayat 4 Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota
- f. Menimbang, bahwa Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik, sehingga pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya merupakan hak Konstitusiaonal Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa :
- Pasal 12 huruf i “ mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”
 - Pasal 29 ayat (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi a. Anggota Partai politik; b. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan d. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- g. Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi ruang terhadap Persamaan hak terkait dengan kedudukan Hukum setiap warga Negara dalam konteks Berbangsa dan Bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan" setiap warga Negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang

Menimbang, bahwa terkait calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang lebih lanjut diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018, tentangan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

Menimbang, bahwa terkait calon anggota DPRD Kabupaten Alor atas nama Drs. Ahmad Maro dapil 4 Nomor Urut 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Majelis berpendapat sebagai berikut ;

- a. Berdasarkan verifikasi kelengkapan Dokumen Perbaikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap bakal calon atas nama Drs. Ahmad Maro Dapil Alor 4 Nomor Urut 2
- b. Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon dalam hal salah satu komisioner KPU Kabupaten Alor sdr Febriano Ch Blegur S.Sos.Msi pada tanggal 31 Juli 2018 dalam rangka berkordinasi tentang telah tertangkapnya sdr. Drs. Ahmad Maro yang diduga tersangka kasus korupsi pada tanggal 30 Juli 2018 agar bisa dilakukan pergantian sebagaimana menurut Pemohon bahwa berkas calon pengganti sudah disiapkan untuk dikirim data-datanya ke SILON;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari sdr Drs.Ahmad Maro yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor yang menyatakan mengundurkan diri dari Calon Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor 4 dengan alasan sedang menjalani Proses persidangan di Pengadilan TIPIKOR Kupang menyangkut Kasus Korupsi tertanggal 02 Agustus 2018;
- d. Menimbang, bahwa terhadap pengumuman Termohon atas penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Termohon menerima tanggapan masyarakat bahwa sdr. Drs. Ahmad Maro telah dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan kasus

Korupsi dan sudah ditahan di Lapas Penfui Kupang;

- e. Menimbang, bahwa terhadap tanggapan masyarakat tersebut Termohon menerbitkan Surat Nomor: 609/KPU.Kab-018433965/VIII/2018, Perihal : Permintaan Klarifikasi tanggal 24 Agustus 2018 yang pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara anggota DPRD Kabupten Alor pada Pemilu tahun 2019 yang berasal dari Partai Berkarya/Pemohon;
- f. Menimbang, bahwa termohon telah menyampaikan Pemberitahuan pengganti DCS, kepada Pemohon melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 624/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 tanggal 2 September 2018 dengan perihal Pemberitahuan Pengganti DCS kepada Pemohon yang pada intinya Pemohon tidak dapat mengajukan calon pengganti;
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pencabutan Surat Pernyataan dari sdr Drs. Ahmad Maro kepada Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Alor Tanggal 10 September 2018 yang pada intinya menyatakan mencabut kembali surat pernyataan pengunduran diri tanggal 2 Agustus 2018, dengan alasan pencabutan surat pengunduran diri tersebut berdasarkan petikan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;
- h. Menimbang, bahwa ketentuan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* dan telah diatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berisi sebagai berikut : --
 - 1. Bahwa ketentuan *Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* menyatakan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 241* disusun dalam daftar Bakal calon oleh Partai Politik masing-masing;
 - 2. Bahwa ketentuan *Pasal 243 ayat (4) Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota* ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;

3. Bahwa ketentuan *Pasal 247 ayat (1) huruf c* menyatakan *Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 243 diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditanda tangani oleh Ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain;*
- i. Menimbang, bahwa tidak ada alasan Termohon menyatakan Tidak Memenuhi syarat karena kewajiban untuk melakukan Publikasi hanya untuk mantan narapidana
- j. Menimbang, bahwa status pengadilan Tipikor belum Inkraact atau berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dijadikan dasar bahwa sdr Drs. Ahmad Maro adalah Terpidana sehingga tidak bisa menjadi calon Legislatif.
- k. Menimbang, bahwa Pengunduran diri telah ditarik dibuktikan dengan adanya surat penarikan dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

G.KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon,
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu,
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
4. Pokok permohonan terhadap objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018. yang tidak mencantumkan Drs. Ahmad Maro dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tahun 2019 Daerah Pemilihan Alor 4 nomor urut 2 ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Berkarya tanggal 19 september 2018, sepanjang tidak menetapkan sdr Drs.Ahmad Maro dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Berkarya daerah pemilihan Alor 4 Nomor urut 2
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Alor untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan mengakomodir sdr. Drs. Ahmad Maro sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Dapil Alor 4 , sepanjang memenuhi syarat Pencalonan dan syarat calon.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Alor untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Alor pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Dominika Deran, S.Pd 2) Amirudin Bapang, S.Pt, dan 3) Orias Langmau, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Alor, dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas Pukul : 11.15 Wita oleh 1) Dominika Deran, S.Pd

2) Amirudin Bapang, S.Pt, dan 3) Orias Langmau, SE dan dibantu oleh Evember A. Molebila, S.AP sebagai Sekretaris Sidang dan disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN ALOR

KETUA

ttd

DOMINIKA DERAN,SPd

AGGOTA

ttd

AMIRUDIN BAPANG,SPT

SEKRETARIS



Amirudin Bapang

EVEMBER A. MOLEBILA, S.AP

ANGGOTA

Ttd

ORIAS LANGMAU,SE